



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN



PERBARINDO
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia


Gunadarma
UG University



BPR/BPRS, UMKM & PEMBANGUNAN EKONOMI

TOTO SUGIHARTO

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GUNADARMA



APAKAH BPR/BPRS ADALAH SEBUAH BANK?

Pasal 41 UU Nomor 7 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan:

(1) Bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank-bank lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang pada saat mulai berlakunya Undang Undang ini telah ada, tetap menjalankan tugasnya dalam sistem perbankan berdasarkan Undang Undang ini.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1988 tentang **Bank Perkreditan Rakyat**. Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden tersebut ditegaskan bahwa:

“Bank desa lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan bank lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan adalah **bank perkreditan rakyat**.”

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Pasal 1 ayat 4 UU tersebut ditegaskan bahwa:

“**Bank Perkreditan Rakyat** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan **Prinsip Syariah** yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”

APAKAH BPR/BPRS ADALAH SEBUAH BANK?


Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 16 Ayat 1

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai **Bank Umum** atau **Bank Perkreditan Rakyat** dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Penjelasan Pasal 16 Ayat (1)

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai **Bank Umum** atau sebagai **Bank Perkreditan Rakyat**.

APAKAH BPR/BPRS ADALAH SEBUAH BANK?



APAKAH BPR/BPRS DIATUR DAN DIAWASI OJK?

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. **Bank Perkreditan Rakyat** yang selanjutnya disebut **BPR** yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
2. **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah** yang selanjutnya disebut **BPRS** yaitu banksyariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah..

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. **Bank Perkreditan Rakyat**, yang selanjutnya disingkat **BPR** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai **perbankan** dan **perbankan syariah**.

APAKAH SIMPANAN DI BPR/BPRS DIATUR DIJAMIN LPS (LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN)?

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
2. Bank adalah **Bank Umum** dan **Bank Perkreditan Rakyat** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan. ...

BANK MERAH PUTIH?

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan


Pasal 23

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh **warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia**, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.




PERTUMBUHAN BPR & BPRS

ASET BPR (TRILIUN IDR)




ASET BPRS (TRILIUN IDR)




PERTUMBUHAN BPR & BPRS

DPK BPR (TRILIUN IDR)




DPK BPRS (TRILIUN IDR)




PERTUMBUHAN BPR & BPRS

JUMLAH BANK BPR (TRILIUN IDR)




JUMLAH BANK BPRS (TRILIUN IDR)




PERTUMBUHAN BPR & BPRS

KYD BPR (TRILIUN IDR)




KYD BPRS (TRILIUN IDR)




PERTUMBUHAN BPR & BPRS

KYD BPR: UMKM (%)




KYD BPRS: NON-UMKM (%)




PERTUMBUHAN BPR & BPRS

KYD BPR: UMKM (%)




KYD BPRS: NON-UMKM (%)




PERTUMBUHAN BPR & BPRS

KYD BPR & BPRS: UMKM (%)



KYD BPR & BPRS: NON-UMKM (%)




MENGAPA HARUS UMKM




MENYERAP TENAGA KERJA DALAM JUMLAH YANG SANGAT SUBSTANSIAL

BERKONTRIBUSI PADA PEMBENTUKAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PEREKONOMIAN INDONESIA)

MENGAPA HARUS UMKM




MENGAPA HARUS UMKM



MENGAPA HARUS UMKM

SUMBANGAN UMKM BAGI PDB (%)



MENGAPA HARUS UMKM

UMKM INDONESIA TANGGUH



TAHUN 2018 ADA 64,194
64,194 JUTA UNI UMKM


TAHUN 2018: ADA 116,979.00
TENAGA KERJA YANG TERSERAP
UMKM SETARA DENGAN 99
PERSEN TENAGA KERJA
INDONESIA

TAHUN 2018: MENYUMBANG
PDB SEBESAR 61.07 PERSEN


UMKM INDONESIA SUDAH GO
INTERNASIONAL



BERSAMA UMKM BPR & BPRS MEMBANGUN NEGERI



BPR & BPRS BERSAMA UMKM MEMBANGUN NEGERI



PENUTUP

BPR dan BPRS—yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi dan berhak menyandang gelar BANK MERAH PUTIH dengan *brandline* BANK SAHABAT ANAK NEGERI—telah dan senantiasa memberikan yang terbaik bagi bangsa ini yakni:

1. meningkatkan pertumbuhan, kinerja dan kontribusi UMKM pada produk domestik bruto (PDB) dan
2. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) melalui pertumbuhan ekonomi regional (PDRB).

BPR dan BPRS menduduki peran strategis

1. dalam mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan nasional dan
2. dalam menopang pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung bermitra dengan UMKM.

BPR dan BPRS adalah

1. mitra strategis UMKM, lebih jauh dari itu tidak salah untuk mengatakan bahwa
2. BPR, BPRS dan UMKM adalah mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional.



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**



**KEMENKOPUKM GANDENG
PERBARINDO GUNA PERCEPAT
PENYALURAN ANGGARAN PEN BAGI
UMKM**



Terima kasih.